

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup

pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.²

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena

¹ Putri, Theodora Syah. 2006 Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : UI Press, Hlm. 7.

² Ali, M., & Wibowo, A. 2018. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, Vol. 33 (2), Hlm 260.

hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.³

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁴

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.]

³ Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. 2007. Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Hlm. 13.

⁴ Sulistani Lies, 2011. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Hlm. 191-192.

Menurut Pasal 7A ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (punitive) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah „denda kompensasi“ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang“ (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan

bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menelaah kembali pada suatu tindakan yang sering dialami oleh anak adalah kejahatan kekerasan seksual, disamping itu juga terdapat bentuk-bentuk lain yang sering dialami oleh anak. Tindak pidana kejahatan seksual yang diterima anak merupakan suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dampak dari tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat menimbulkan beberapa reaksi termasuk stress, depresi, trauma psikologi dan sosial bersamaan dengan trauma kepanjangan yang menjadikan posisi anak terus merasakan kejadian yang pernah dialami hingga dewasa. Proses penyembuhan pada anak akibat dari trauma mental yang dialaminya sulit untuk dilakukan rehabilitasi karena anak lebih kuat ingatannya, sehingga peristiwa ini seharusnya dapat dicegah terjadinya oleh orang tua, masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap anak.⁵

Menurut Rahmanuddi “Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaarfeit, strafbaarfeit. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan,

⁵ Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. 2019. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Hlm. 112.

dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁶

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (*delict*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman.⁷

Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan semata-mata hanya sebagai masalah lokal.⁸

Kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Kekerasan seksual adalah penyalahgunaan hubungan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Jadi kekerasan seksual tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.⁹

⁶ Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV Budi Utama. Hlm. 5

⁷ *Ibid*, Hlm 7

⁸ Suparman Marzuki, 1995. Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 41.

⁹ Khairunnisa, M. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas mulai dari berkomentar yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga perkosaan.¹⁰

Kekerasan atau pelecehan seksual adalah penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban secara seksual.¹¹

Kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, perkosaan adalah melakukan hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Biasanya korban berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi cacat lainnya, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Perkosaan tidak boleh dipandang sebagai kejahatan yang hanya

¹⁰*Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

bersifat privat (individu korban), namun juga harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan ini merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi anak dan perempuan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 282);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang umurnya belum mencapai umur perkawinan dan menyebabkan luka-luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);

- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum boleh untuk melakukan perkawinan (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia anak merupakan keturunan berupa lahirnya seorang manusia kecil yang akan tumbuh menjadi dewasa. Anak akan tumbuh sesuai dengan bagaimana cara mendidik dari orang tua dan juga bagaimana lingkungan tempat anak tersebut

¹² *Ibid.*

berkembang.”¹³

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak “adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on The Right of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.”¹⁴

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan

¹³ W. J. S. Poerwadarmita. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 25.

¹⁴ Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung. Nuansa. Hlm. 19.

bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan dimasa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.¹⁵

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa mendatang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶

2. Pengertian Korban

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh ahli maupun bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang korban kejahatan, menurut Arif Gosita, “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan

¹⁵ Harefa Beniharmoni. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta. Hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 145.

dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”¹⁷

Pengertian korban juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yakni korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Maka Berdasarkan Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana merupakan seseorang yang memenuhi klasifikasi anak dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain itu memenuhi unsur korban akibat suatu tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi sehingga berhak mendapatkan suatu restitusi.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹⁷ Arif Gosita. 1999. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo. Hlm 71

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁸

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak

¹⁸ Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 9


pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa tidak hanya korban lah yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun, yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dari suatu tindak pidana dapat menyebabkan kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik meliputi cacat, luka-

¹⁹ *Ibid*

luka maupun dapat menyebabkan kematian, sedangkan luka non fisik meliputi mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang dirasakan oleh seorang anak.²⁰Mattalata berpendapat bahwa usaha untuk memberikan perlindungan bagi korban kejahatan bukan hanya tanggung jawab dari seorang pelaku saja tetapi juga tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat. Perlindungan korban adalah salah satu upaya untuk memberikan keadilan baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.²¹



²⁰ Apriandi, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.

²¹ *Ibid*